



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 9. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6),

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11);
31. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp3.541.157.118.118,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp40.274.821.522,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta

delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.882.296.596,00 (tiga triliun lima ratus miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp3.432.957.118.118,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp29.984.821.791,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.462.941.939.909,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp3.535.419.618.118,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp38.274.821.522,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp3.497.144.796.596,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp108.200.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp70.259.643.313,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp37.940.356.687,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp5.737.500.000,00
b) Bertambah	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp3.737.500.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp34.202.856.687,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp483.209.585.669,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.896.753.706,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp488.106.339.375,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp2.924.316.782.449,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.088.068.085,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.949.404.850.534,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp25.430.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp25.430.750.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1. Semula	Rp183.021.446.016,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.937.554.515,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp187.959.000.531,00

b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp262.205.050.047,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp230.795.542.048,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp31.409.507.999,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp28.524.687.846,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp6.751.705.402,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp21.772.982.444,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp9.458.401.760,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp237.506.446.641,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp246.964.848.401,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp2.770.779.581.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp45.949.471.946,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.724.830.109.054,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp153.537.201.449,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp71.037.540.031,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp224.574.741.480,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
Pendapatan hibah	
a. Semula	Rp25.430.750.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp25.430.750.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1. Semula	Rp2.621.385.202.425,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp23.349.812.754,00)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp2.598.035.389.671,00
b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp213.287.703.690,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp9.031.877.307,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp204.255.826.383,00

c. Belanja Tidak Terduga;	
1. Semula	Rp30.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.260.277.582,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp31.260.277.582,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp670.746.712.003,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp7.153.409.043,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp663.593.302.960,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1. Semula	Rp1.560.854.170.227,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp39.275.298.136,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.521.578.872.091,00
b. Belanja barang dan jasa;	
1. Semula	Rp911.876.571.613,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.132.350.451,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp929.008.922.064,00
c. Belanja hibah;	
1. Semula	Rp144.754.460.585,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.331.865.069,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp142.422.595.516,00
d. Belanja bantuan sosial;	
1. Semula	Rp3.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.125.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp5.025.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;	
1. Semula	Rp9.776.930.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp8.134.430.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp1.642.500.000,00
b. Belanja Modal Peralatan Mesin;	
1. Semula	Rp93.592.411.277,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(8.450.076.487,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp85.142.334.790,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	
1. Semula	Rp23.668.038.913,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp54.967.821,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp23.613.071.092,00

d. Belanja Modal Jalan dan Jaringan Irigasi;	
1. Semula	Rp79.061.472.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp10.270.112.500,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp68.791.360.000,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	
1. Semula	Rp6.874.807.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.094.594.501,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp23.969.401.501,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya;	
1. Semula	Rp314.044.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp783.115.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp1.097.159.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp30.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.260.277.582,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp31.260.277.582,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp18.961.292.003,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp825.109.043,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp18.136.182.960,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1. Semula	Rp651.785.420.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp6.328.300.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp645.457.120.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;	
1. Semula	Rp108.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.259.643.313,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp37.940.356.687,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. Semula	Rp5.737.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp3.737.500.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
 - a. Semula Rp108.200.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp70.259.643.313,00)Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp37.940.356.687,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu pemberian penyertaan modal daerah.
 - a. Semula Rp5.737.500.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp2.000.000.000,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.737.500.000,00
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal BPR Cipatujah Jabar
Sumber Hibah Upland Pusat Rp3.737.500.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Perubahan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perubahan Sub kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Perubahan Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Oktober 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (5 / 215 /2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006